



**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
JATISAMPURNA KOTA BEKASI  
TAHUN 2024-2026**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	iv
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1. Hubungan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan RPD Kota Bekasi... 1	1
1.1.2. Hubungan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	3
1.1.3. Hubungan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	4
1.2. LANDASAN HUKUM .....	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	12
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 12	
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	33
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	37
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	53
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	60
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	60
3.2. TELAAHAN TEMA PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026 .....	63
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT .....	65
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga .....	65
3.3.2. Telaahan Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat.....	67
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH .....	69
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	81
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	86
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	94
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	116
BAB VIII PENUTUP .....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPD	3
Gambar 2. Keterkaitan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan RPD, Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Kecamatan .....	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna .....	13
Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Jatisampurna....	21
Gambar 5. SOP Fasilitasi Perekaman KTP Elektronik / E-KTP pada Kecamatan Jatisampurna.....	29
Gambar 6. SOP Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan .....	30
Gambar 7. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP dan SMA) .....	31
Gambar 8. SOP Pengantar Izin Rame-Rame.....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Isi Standar Operasional (SOP) Kecamatan Jatisampurna .....	26
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Kecamatan Jatisampurna .....	33
Tabel 3.	Jumlah pegawai Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2022 .....	34
Tabel 4.	Jumlah PNS Kecamatan Jatisampurna yang menduduki jabatan dan staf tahun 2022 .....	34
Tabel 5.	Jumlah PNS Kecamatan Jatisampurna berdasarkan Golongan/ Pangkat tahun 2022.....	35
Tabel 6.	Jumlah PNS Kecamatan Jatisampurna berdasarkan pendidikan tahun 2022 .....	35
Tabel 7.	Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Jatisampurna.....	36
Tabel 8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2019-2021.....	40
Tabel 9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2019-2020.....	43
Tabel 10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2021.....	49
Tabel 11.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatisampurna .....	61
Tabel 12.	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	63
Tabel 13.	Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis .....	65
Tabel 14.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya .....	73
Tabel 15.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.....	82
Tabel 16.	MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JATISAMPURNA.....	84
Tabel 17.	Penilaian Analisis SWOT Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.....	89
Tabel 18.	Formulasi Strategi SWOT.....	90
Tabel 19.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	93
Tabel 20.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	97
Tabel 21.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 .....	116

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Jatisampurna Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra PD antara lain: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 disusun dan dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta menjadi pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Jatisampurna juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

Bekasi, 28 Desember 2022

**PI. CAMAT JATISAMPURNA**



**NATA WIRYA, S.Sos., M.Si**

Pembina

NIP. 197106152007011021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**


Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan Pedoman yang akan digunakan Pejabat Wali kota Bekasi untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada periode perencanaan 2024 - 2026 , Dalam penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 antara lain adalah (1) penyelarasan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi yang masih berlaku sampai dengan 2025; (3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023; (4) RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2026; (5) isu-isu strategis yang berkembang; (6) kebijakan nasional; dan (7) regulasi yang berlaku.

Berdasarkan kondisi dan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan kesinambungan rencana pembangunan Kota Bekasi, karena periode RPD yang disusun beririsan dengan periode rencana jangka menengah terakhir dalam RPJPD 2005-2025. Di samping itu yang tak kalah penting adalah bagaimana mengintegrasikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya. Serta tentu keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Dengan begitu, diharapkan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 benar-benar mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi bagi Penjabat Wali Kota Bekasi yang akan memerintah, sekaligus dapat menjadi acuan yang proporsional bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tiap tahunnya. Sementara bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi, RPD juga diharapkan mampu menjadi acuan dan dengan mudah diintegrasikan baik dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) tahunannya.

### **1.1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan RPD Kota Bekasi**

Rencana Strategis (Renstra PD) Tahun 2024-2026 disusun secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra PD antara lain: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kota Bekasi, namun dikarenakan dokumen RPJPD Kota Bekasi yang menjadi acuan akan berakhir pada Tahun 2025 dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai upaya mengisi kekosongan RPJMD Kota Bekasi, sehingga Renstra ini disusun secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Adapun Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan RPD dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPD

### 1.1.1. Hubungan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan *breakdown* dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Jatisampurna akan selalu bersinergi dan saling antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan RPD, Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Kecamatan

### **1.1.2. Hubungan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
2. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
3. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
5. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 mempertimbangkan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 karena wilayah Kecamatan Jatisampurna yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta;
6. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

7. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Jatisampurna;
8. Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi untuk periode 3 (tiga) tahun, yakni tahun 2024 sampai dengan 2026. Renstra Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026, yang disusun berdasarkan Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan di ubah menjadi UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; diubah menjadi Peraturan Pemerintah no 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
- k. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024-2026;
  - n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi; diubah dengan Perda No 7 Tahun 2016;
  - o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
  - p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
  - q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
  - r. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;
  - s. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; diubah dengan Perwali 09 tahun 2021.
  - t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  - u. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatisampurna;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Jatisampurna dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan lingkungan strategis; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Jatisampurna dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

#### **Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
2. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi kebijakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kecamatan Jatisampurna setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja kecamatan; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna 2024-2026 disusun dengan sistematika Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Imendagri No. 52 Tahun 2022 sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna , Maksud dan Tujuan, serta Hubungan Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Jatisampurna, Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatisampurna dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatisampurna.

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatisampurna, Telaahan Renstra K/L, Telaahan rencana dan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, Telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta hubungannya dengan RPD Kota Bekasi.

##### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jatisampurna untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

## BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna, indikator kinerja program dan pagu, pemilihan kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing program serta outcome.

## BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjabarkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Kecamatan Jatisampurna.

## BAB VIII : PENUTUP

Mengemukakan simpulan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna 2024 - 2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.


Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan

Kota Bekasi Peraturan Daerah Kota Bekasi, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna

Sumber : Kecamatan Jatisampurna

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

### 2.1.1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1.1. SEKRETARIS CAMAT**

Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan.

Fungsinya :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;

- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. Pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

#### **2.1.1.2. SUB BAGIAN TATA USAHA**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;

- f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. Pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

#### **2.1.1.3. SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

#### **2.1.1.4. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan

Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umumdi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. Fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. Fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

#### **2.1.1.5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
- h. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

#### **2.1.1.6. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

- d. Pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
- f. Pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

#### **2.1.1.7. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

#### **2.1.1.8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.


Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi Lurah dibantu oleh Sekretaris Kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik serta didukung oleh 3 (tiga) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Jatisampurna

Sumber : Kecamatan Jatisampurna

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

### 2.1.2. LURAH

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan Renstra dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
3. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
5. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
7. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
8. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

9. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
10. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
11. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kelurahan;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
13. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
14. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.2.1. SEKRETARIS KELURAHAN**

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. pengoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;

- j. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.2.2. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- k. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

### **2.1.2.3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

### **2.1.2.4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.

Maka dari itu Kecamatan dalam mencapai tata pemerintahan yang baik di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mempunyai beberapa SOP pelayanan diantaranya dijelaskan pada gambar dibawah ini.

**Tabel 1 Daftar Isi Standar Operasional (SOP) Kecamatan Jatisampurna**

<b>NO</b>	<b>SOP</b>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>TANGGAL SOP</b>
<b>A</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
1	SURAT MASUK	800/042-Kc.JTS	10 Januari 2022
2	SURAT KELUAR	800/042.a-Kc.JTS	10 Januari 2022
3	USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL	800/042.b-Kc.JTS	10 Januari 2022
4	USULAN PERMOHONAN CUTI PEJABAT STRUKTURAL	800/042.c-Kc.JTS	10 Januari 2022
5	PERSETUJUAN CUTI APARATUR	800/042.d-Kc.JTS	10 Januari 2022
6	PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN	800/042.e-Kc.JTS	10 Januari 2022
7	PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PNS	800/042.f-Kc.JTS	10 Januari 2022
8	USULAN KENAIKAN PANGKAT	800/042.g-Kc.JTS	10 Januari 2022
9	PERMOHONAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS	800/042.h-Kc.JTS	10 Januari 2022
10	USULAN TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU	800/042.i-Kc.JTS	10 Januari 2022
<b>B</b>	<b>PERENCANAAN</b>		
1	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	800/042.j-Kc.JTS	10 Januari 2022
2	PENYUSUNAN RENCANA KERJA	800/042.k-Kc.JTS	10 Januari 2022
3	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	800/042.l-Kc.JTS	10 Januari 2022
<b>C</b>	<b>KEUANGAN</b>		
1	PENGAJUAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	800/042.m-Kc.JTS	10 Januari 2022
2	PENGAJUAN SPM GANTI UANG (GU)	800/042.n-Kc.JTS	10 Januari 2022

<b>NO</b>	<b>SOP</b>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>TANGGAL SOP</b>
3	PENGAJUAN SPM LANGSUNG (LS)	800/042.o-Kc.JTS	10 Januari 2022
4	PENGAJUAN SPM TAMBAH UANG (TU)	800/042.p-Kc.JTS	10 Januari 2022
5	PENGAJUAN SPM UANG PERSEDIAAN (UP)	800/042.q-Kc.JTS	10 Januari 2022
6	PENGELOLAAN PENYETORAN, PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PERIJINAN REKLAME DAN IMB	800/042.r-Kc.JTS	10 Januari 2022
7	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	800/042.s-Kc.JTS	10 Januari 2022
<b>D TEKNIS</b>			
1	PENCAIRAN HONORARIUM KINERJA RT DAN RW	800/042.t-Kc.JTS	10 Januari 2022
2	PERMOHONAN PERALIHAN HAK TANAH	800/042.u-Kc.JTS	10 Januari 2022
3	PERMOHONAN SURAT PERNYATAAN WARIS	800/042.v-Kc.JTS	10 Januari 2022
4	PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)	800/042.w-Kc.JTS	10 Januari 2022
5	PENERBITAN KTP-EL	800/042.x-Kc.JTS	10 Januari 2022
6	SURAT KETERANGAN PINDAH	800/042.y-Kc.JTS	10 Januari 2022
7	PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL	800/042.z-Kc.JTS	10 Januari 2022
8	PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	800/042.aa-Kc.JTS-	10 Januari 2022
9	SURAT KETERANGAN IJIN TETANGGA	800/042.ab-Kc.JTS	10 Januari 2022
10	PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA (SKDU)	800/042.ac-Kc.JTS	10 Januari 2022
11	HONORARIUM PETUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA IMAM MARBOT	800/042.ad-Kc.JTS	10 Januari 2022

<b>NO</b>	<b>SOP</b>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>TANGGAL SOP</b>
12	PELAYANAN DOMISILI YAYASAN	800/042.ae/-Kc.JTS	10 Januari 2022
13	HONORARIUM PETUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA MUB	800/042.af-Kc.Jts.JTS	10 Januari 2022
14	INSENTIF KADER PKK, POSYANDU DAN PKP	800/042.ag-Kc.JTS	10 Januari 2022
15	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	800/042.ah-Kc.JTS	10 Januari 2022
16	PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS (P3BK)	800/042.ai-Kc.JTS	10 Januari 2022

Sumber : Standar Operasional Kecamatan Jatisampurna

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	<p>a Menerima kelengkapan berkas permohonan</p> <p>b memeriksa berkas tersebut, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepemohon, jika berkas lengkap akan di proses Perekaman data diri yang langsung masuk ke data base Kemendagri</p>			<p>1 Pengantar RT/RW</p> <p>2 KTP atau KK</p> <p>3 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB</p>	<p>5 Menit</p> <p>15 Menit</p>	<p>Dokumen lengkap</p> <p>Hasil Perekaman Data diri dikirim melalui Jaringan Satelit untuk proses pencetakan e-KTP oleh pihak Kemendagri</p>	
2	Menerima e-KTP yang telah jadi untuk didata sesuai dengan jumlah yang ada di konsorium			KTP elektronik yang sudah tercetak	30 Menit	Konsorium/ tanda terima pengiriman	
3	Menyerahkan e-ktip ke Kelurahan untuk didistribusikan ke pemohon melalui RT/RW			KTP elektronik yang sudah tercetak	5 menit	Tanda terima	

Gambar 5. SOP Fasilitasi Perekaman KTP Elektronik / E-KTP pada Kecamatan Jatisampurna

Sumber : Kecamatan Jatisampurna

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA/PERUSAHAAN

PADA KECAMATAN JATISAMPURNA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima Berkas Pengajuan Domisili Usaha b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, Bila berkas yang diajukan tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi kepemohon, apabila berkas tersebut lengkap akan di buat/ di Cetak Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan dan pemohon menandatangani Surat Keterangan					1 Pengantar RT/RW 2 Foto copy KTP Pemohon 3 Akte Pendirian Perusahaan 4 Foto copy PBB Tahun Berjalan 5 Ijin tetangga bagi usaha dengan resiko tinggi	20 Menit	Dokumen permohonan lengkap	
2	Memeriksa Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU yang Sudah dibuat/diCetak berikut Kelengkapannya dan di bubuhkan paraf Kasi Ekbang					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 menit	SKDU terparaf Kasi ekbang	
3	Berkas SKDU yang sudah diparaf kasi ekbang kecamatan diajukan ke Sekretaris Kecamatan untuk dibubuhkan paraf kembali					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 Menit	SKDU terparaf Sekcam	
4	Menerima Berkas Domisili Usaha dan memberi Tanda Tangan					Berkas SKDU paraf Kasi Ekbang dan Sekcam	5 Menit	SKDU telah ditanda tangan Camat	
5	Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan akan di Register arsip dan diberikan kembali kepada pemohon					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan yang sudah diketahui / ditanda tangani dan di register	5 Menit	Surat Keterangan Domisili Usaha di terima Pemohon (dilanjutkan untuk pengurusan Perijinan selanjutnya)	

Gambar 6. SOP Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

Sumber : Kecamatan Jatisampurna

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT DOMISILI YAYASAN, KLINIK, DAN SEKOLAH  
(PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA)

PADA KECAMATAN JATISAMPURNA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	<p>a Menerima berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah</p> <p>b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah engkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap akan di proses lanjut</p>					1 Pengantar RT/RW 2 Fotocopy KTP 3 Surat Akta Pendirian 4 Surat Akta Notaris 5 Ijin Tetangga 6 Surat Kepemilikan/Status 7 Foto Copy Bukti 8 Rekomendasi Dari lembaga Terkait 9 Kelurahan	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap	
2	Menelaah permohonan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah yang telah ditandatangani Lurah setempat jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf	
3	Pemarafan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Dokumen pemohon lengkap	3 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf	
4	Penandatanganan, Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Surat Domisili telah di paraf	3 Menit	Surat Domisili telah ditandatangani	
5	Menerima, meregister, mengarsipkannya Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah dan memberikannya kepada pemohon					Surat Domisili yang telah Disah	4 Menit	Surat Domisili diterima oleh Pemohon untuk dproses lebih lanjut ke Dinas terkait	

Gambar 7. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP dan SMA)

Sumber : Kecamatan Jatisampurna

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR IZIN RAME-RAME  
PADA KECAMATAN JATISAMPURNA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRANTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a. Menerima kelengkapan berkas Izin Rame-reme yang telah ditandatangani Lurah Setempat b. Memeriksa Surat izin Rame-Rame, Bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan di proses lanjut					Fomulir Permohonan 1 Foto Copy KTP 2 Foto Copy KK 3 Pengantar RT, Rw 4 Surat izin rame -rame dari Kelurahan	30 Menit  10 Menit	Pemohon menyerahkan dokumen Persyaratan Dokumen Permohonan Lengkap	
2	Meneliti dan memaraf Surat Izin Rame - rame , jika tidak sesuai / disetujui dikembalikan ke pelaksana, jika disetujui maka di paraf					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai tercetak	5 Menit	Surat Izin Rame-rame terparaf	
3	Menerima dan memaraf Surat Izin Rame - rame yang telah di paraf Kasi Trantib					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai terparaf	5 Menit	Surat Izin Rame-rame teparaf	
4	Penandatanganan Izin ramai - ramai yang telah di paraf kasi trantib dan Sekcam					Surat Izin Ramai-ramai diparaf	5 Menit	Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani	
5	Menerima, mengarsipkan Surat izin rame-rame yang telah di tanda tangani yang akan di berikan kepada pemohon					Pengantar Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani	4 Menit	Pengantar Izin Ramai-ramai yang telah ditrima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kapolsek	

Gambar 8. SOP Pengantar Izin Rame-Rame

Sumber : Kecamatan Jatisampurna

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Jatisampurna untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi Golongan II ke atas belum proporsional.

Jumlah Pegawai Kecamatan Jatisampurna Berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kecamatan Jatisampurna

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri	61	5	36	9	
	-Camat	1	-			
	-Sekcam	1	1			
	-Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	1		1		
	-Kasi Kesejahteraan Sosial	1		1		
	-Kasi Ekonomi Pembangunan	1	1			
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1		1		
	-Kasi Pemerintahan	1		1		
	-Kasubag Keuangan	1		1		
	-Kasubag TU	1		1		
	-Lurah	5		5		
	-Sekel	5		5		
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5		5		
	-Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kelurahan	5		5		
	-Kasi Kesos Kelurahan	5		5		
	-Staf Pelaksana	28		11	14	3
2	Tenaga Kontrak	114	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>3</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Jatisampurna

### 2.1.3. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi pada tahun 2022 sebanyak 175 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah pegawai Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2022

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	43	18	61
2	TKK	86	28	114
Jumlah		129	46	175

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Jatisampurna

#### a. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintahan Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Jatisampurna terdiri dari eselon IIIa, IIIb, IVa dan IVb. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah PNS Kecamatan Jatisampurna yang menduduki jabatan dan staf tahun 2022

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon III	1		1
2	Eselon IV	20	12	32
3	Staf	22	6	28
Jumlah		43	18	61

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Jatisampurna

#### b. Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Pangkat

Kondisi pada tahun 2022 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Jatisampurna termasuk di dalamnya pegawai kelurahan sebanyak 61 orang PNS yang terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang yang berstatus golongan III sebanyak 42 orang pegawai dan golongan II sebanyak 14 orang dan golongan I sebanyak 3 Orang. Namun masih ada

pegawai yang berstatus TKK yaitu sebanyak 114 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah PNS Kecamatan Jatisampurna berdasarkan Golongan/ Pangkat tahun 2022

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	1	1	2
2	III	25	17	42
3	II	13	1	14
4	I	3	-	3
Jumlah		42	19	61

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Jatisampurna

### c. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai berstatus PNS di Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2022, status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebanyak 21 orang, S2 sebanyak 9 Orang dan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebanyak 31 orang.

Tabel 6. Jumlah PNS Kecamatan Jatisampurna berdasarkan pendidikan tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata-2 (S2)	6	3	9
2	Strata-1 (S1)/D4	13	8	21
3	Sarjana Muda/D3	-	-	-
4	SLTA/Sederajat	20	11	31
Jumlah		39	22	61

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Jatisampurna

### d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Jatisampurna, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Pada tahun 2022, dari 61 PNS Kecamatan Jatisampurna terdapat 2 orang yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, dan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebanyak 13 orang.

NO	DIKLAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	DIKLAT PIM III	1	1	2
2	DIKLAT PIM IV	11	2	13
Jumlah		12	3	15

Sumber : Aplikasi SIAP Kecamatan Jatisampurna

#### 2.1.4. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Jatisampurna tergolong cukup baik, namun ada beberapa sarana penting yang mengalami rusak berat seperti komputer dan printer sehingga menghambat pekerjaan dan berdampak kepada pelayanan masyarakat serta pekerjaan penunjang lainnya.

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi ini antara lain :

Tabel 7. Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Jatisampurna

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Gedung dan bangunan	Unit	74	-	1	75
2	Kendaraan Roda 4	Buah	12	-	-	12
3	Kendaraan Roda 2	Buah	30	1	-	31
4	Komputer	Unit	23	-	3	26
5	Printer	Unit	15	-	1	16
6	Mesin Ketik	Unit	2	-	-	2
7	Infocus	Unit	5	-	1	6
8	Air Conditioner	Unit	17	-	2	19
9	Lemari	Buah	33	2	-	35
10	Meja	Buah	40	-	7	47
11	Kursi	Buah	100	-	50	150
12	LCD	Buah	1	-	-	1
13	Laptop	Unit	1	-	3	4

Sumber : Data Aset Kecamatan Jatisampurna

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatisampurna merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Tingkat Pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Jatisampurna berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor PERM/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007, pada Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2024-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatisampurna, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Jatisampurna.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Jatisampurna tahun 2024 – 2026 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimana terdapat indikator-indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatisampurna. Berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya, semua target Indikator telah mencapai target. Hal ini karena peran *stakeholder* pendukung indikator yang berjalan sebagaimana mestinya. Namun, capaian indikator ini bisa saja tidak tercapai di Renstra periode 2024-2026 karena indikator ini bersifat pelayanan dasar dimana keadaan tiap tahun berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang dialami.

Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya indikator yang mungkin terjadi di Renstra 2024-2026 adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat masih kurang memahami prosedur pelayanan;
2. Kurangnya alokasi kegiatan rutin sinergitas antara pihak aparatur Kecamatan Jatisampurna dengan masyarakat sehingga informasi Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Jatisampurna terhadap *stakeholder* terkait sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal;
3. Terjadinya bencana alam atau pandemi yang memberikan dampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jatisampurna.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP Pelayanan baik secara *offline* atau *online* dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Jatisampurna. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta diklat kepada petugas *front office* dan Satgas Pamor tentang aturan-aturan yang berlaku;
2. Akan dilakukan alokasi anggaran untuk rapat-rapat sinergitas 3 unsur dalam kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Jatisampurna serta kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Jatisampurna sehingga akan terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman;
3. Akan dilakukan kegiatan kemasyarakatan yang lebih dekat dan menyentuh kepada masyarakat dalam kegiatan yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga fungsi Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
4. Akan dilakukan penyesuaian pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menanggulangi atau mencegah dampak yang lebih besar akibat bencana alam ataupun pandemi.

### **2.3.1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PADA PERIODE RENSTRA SEBELUMNYA**

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatisampurna merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan.

Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatisampurna tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatisampurna periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 8

**Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2019-2022**

N O	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Rasio				Ket
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Capaian IKK yang Meningkat di Kecamatan Jatisampurna	%	60	60	60	-	-	60	60	-	-	1,00	1,00	-	-	TERCAPAI
2	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	72	-	-	71	75	-	-	75,36	75,42	-	-	1,06	1,01	TERCAPAI
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	81	81,5	82	82,5	81,21	78,13	83,68	83,68	1,00	0,96	1,02	1,1	TERCAPAI
4	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Jatisampurna	%	60	-	-	60	60	-	-	60	60	-	-	1,00	1,00	TERCAPAI
5	Persentase Wilayah Tertib K3	%	86	20	40	60	80	20	40	60	80	1,00	1,00	1,00	1,00	TERCAPAI

Sumber : Diolah dari LAKIP Kecamatan Jatisampurna tahun 2019-2021

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun pertama periode RPJMD 2018-2023 namun pada pertengahan periode RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat penambahan Sub Kegiatan pada Masing-masing Kegiatan juga perubahan Target Indikator Sub Kegiatan mengikuti regulasi yang ada.

Hal ini menyebabkan tidak dapat terukurnya secara penuh Rata-rata pertumbuhan pada masing Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan pada Periode Tahun RPJMD 2018-2023.

Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 9 dan tabel 10 sebagai berikut :

**Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2021-2022**

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			-		-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	10.000.000	4.999.800	5.193.000	0,1	0,51	0,1	0,51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.733.813.000	11.849.378.112	11.264.151.921	10.982.499.023	0,91	0,91	0,91	0,91
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	10.624.000	5.915.400	6.904.000	0,1	0,61	0,1	0,61
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	10.000.000	-	4.000.000	-	0,4	-	0,4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	20.000.000	40.000.000	18.761.000	1,00	0,9	1,00	0,9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000	350.000.000	192.074.000	315.787.500	0,83	0,94	0,83	0,94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	75.000.000	189.920.100	40.149.200	0,92	0,63	0,92	0,63
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	40.000.000	39.600.000	39.600.000	0,65	0,99	0,33	0,05



URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>								
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.000.000	300.000.000	25.000.000	25.000.000	1,00	1,00	0,33	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatisampurna	25.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	1,00	1,00		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatiraden	25.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	1,00	1,00	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatiranggon	25.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	1,00	1,00		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatirangga	25.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	1,00	1,00	-	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatikarya	25.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	1,00	1,00	-	-
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1,00	1,00	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
Evaluasi Kelurahan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	1,00	1,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	581.296.000	561.172.000	40.721.000	209.216.400	0,12	0,45	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna	1.113.295.200	1.105.055.200	893.422.907	1.013.426.400	0,78	0,93	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden	605.152.800	605.152.800	520.417.200	554.507.200	0,79	0,88	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya	632.036.000	632.036.000	560.900.400	567.974.400	0,79	0,88	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon	826.118.400	826.118.400	712.900.200	752.915.200	0,79	0,88	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga	619.936.000	619.936.000	506.380.800	576.860.800	0,79	0,88	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	10.800.000	12.600.000	0,51	0,62	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	12.500.000	12.300.000	0,62	0,62	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	10.600.000	15.600.000	0,51	0,75	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	10.800.000	10.800.000	0,51	0,51	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	11.900.000	13.900.000	0,61	0,67	-	
<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	-		-		0,00		-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	75.000.000	-	30.454.000	0,00	0,45	-	
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	-		-		0,00		-	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	50.000.000	-	5.100.000	0,00	0,1		

Sumber : Di olah dari Aplikasi Si Monev Kecamatan Jatisampurna 2021 - 2022

**Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2022**

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-	Realisasi Anggaran pada tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2022	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,182,821,000	17,530,618,147	0,90	-	-
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	4.999.800	0,100	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	4.999.800	0,100	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.103.435.000	10.292.825.699	0,93	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.088.435.000	10.277.825.699	0,93	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	1,00	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.162.500	137.287.500	0,99	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.162.500	137.287.500	0,99	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.027.000	572.360.050	0,83	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.027.000	19.505.000	0,97	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	95.700.000	0,96	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.210.000	211.182.550	0,88	-	-



URAIAN	Anggaran pada tahun ke-	Realisasi Anggaran pada tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2022	2022	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	168.372.500	0,84	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	30.800.000	0,41	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.320.000	16.320.000	1,00	-	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.470.000	30.480.000	0,84	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.389.326.000	6.393.349.538	0,87	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	409.610.000	147.194.263	0,36	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.979.716.000	6.246.155.275	0,89	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.640.000	297.595.000	0,88	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.800.000	63.854.000	0,70	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.040.000	39.184.000	0,77	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.800.000	194.557.000	0,99	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	157.500.000	136.210.900	0,86	-	-
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	157.500.000	136.210.900	0,86	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-	Realisasi Anggaran pada tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2022	2022	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Jatisampurna)	25.000.000	23.630.000	0,95	-	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisampurna)	30.000.000	28.005.000	0,93	-	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiraden)	25.000.000	17.751.300	0,71	-	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirangga)	25.000.000	23.411.300	0,94	-	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatikarya)	27.500.000	25.662.000	0,93	-	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiranggon)	25.000.000	17.751.300	0,71	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.887.784.800	4.807.811.248	0,82	-	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.887.784.800	4.807.811.248	0,82	-	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	11.750.000	11.750.000	1,00	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-	Realisasi Anggaran pada tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2022	2022	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Jatisampurna)	306.296.000	132.060.700	0,43	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna	1.105.055.200	1.013.426.400	0,93	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden	605.152.800	-554.507.200	0,88	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga	632.036.000	567.974.400	0,88	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya	826.118.400	752.915.200	0,88	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon	619.936.000	576.860.800	0,88	-	-
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	-18.155.000	0,62	-	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0,62	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisampurna)	20.000.000	12.600.000	0,75	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiraden)	20.000.000	12.300.000	0,51	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirangga)	20.000.000	15.600.000	0,67	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatikarya)	20.000.000	10.800.000	0,93	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan( Kelurahan Jatiranggon)	20.000.000	13.900.000	0,88	-	-
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	-	-	-	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Jatisampurna tahun 2022

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sinergitas antara Renana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 dan Kecamatan Jatisampurna akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Jatisampurna.

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jatisampurna antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif;
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.
6. Revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang turun akibat pandemi Covid-19;
7. Pemilihan Umum Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, hal ini harus dipersiapkan dengan baik agar terselenggara dengan aman dan tertib.

#### 2.4.2. Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5. Peningkatan usaha ekonomi dan minat masyarakat dalam UMKM di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna.

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik, Renstra Kecamatan Jatisampurna berpedoman pada Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024. Sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna. Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Jatisampurna dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa Sasaran Kemendagri yang terkait dengan Kecamatan Jatisampurna diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas;
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;

4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan;
5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan;
6. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Renstra Kecamatan Jatisampurna juga merujuk pada Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama (Biro Pemksm) Jawa Barat. Visi Biro Pemksm Jawa Barat adalah “Fasilitator yang handal dalam mewujudkan pemerintahan dan kerja sama daerah Provinsi Jawa Barat”. Misi Biro Pemksm yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Jatisampurna adalah :

1. Meningkatkan Kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan tata pemerintahan.

Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Wali Kota Bekasi yang selanjutnya diterapkan dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RTRW tersebut memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Jatisampurna termaksud dalam kawasan pengembangan kawasan hunian, perdagangan dan jasa serta industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106°c 48'28" - 107°c 27'29" Bujur Timur dan 6°c 30'6" Lintang Selatan,

kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28°C-32°C kelembagaan 89% - 90% yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim Timur.

Kecamatan Jatisampurna mempunyai luas wilayah 1.943,74 ha, dengan jumlah penduduk 102.315 Jiwa ( s.d Desember 2017 ) terdiri dari Laki-laki sebanyak 52.592 Jiwa dan Perempuan sebanyak 49.723 Jiwa. Kecamatan Jatisampurna terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Jatisampurna;
2. Kelurahan Jatikarya;
3. Kelurahan Jatiraden;
4. Kelurahan Jatirangga;
5. Kelurahan Jatiranggon,

Batas-batas Wilayah Kecamatan Jatisampurna adalah sebagai berikut:

SEBELAH TIMUR : Kecamatan Jatisampurna serta Kabupaten Bogor  
SEBELAH BARAT : Provinsi DKI Jakarta  
SEBELAH UTARA : Kecamatan Pondok Melati  
SEBELAH SELATAN : Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Pada letak orbitasi (jarak) Kecamatan Jatisampurna dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut : Jarak dengan Pusat Pemerintah Kota Bekasi = 16 KM, Jarak dengan Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat = 175 KM dan Jarak dengan Pusat Ibukota RI Jakarta = 45 KM.

Sebagai Kawasan Kegiatan Wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan Penyelenggaraan Penataan ruang antara lain :

1. Ruang Wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Rencana tata ruang disusun dengan Perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tola dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Perwujudan Pola Ruang Budidaya dalam rencana kawasan peruntukan kawasan perumahan pengembangan perumahan kepadatan tinggi, pengembangan perumahan vertikal, tata dan peningkatan kawasan kumuh serta adanya rencana kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa dalam pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan di Kecamatan Jatisampurna yaitu wilayah Atrium Jatisampurna. Rencana kawasan peruntukan kawasan pariwisata dalam pengembangan PKPW Utara (zona kawasan budaya dan olahraga) untuk pengembangan Sub PKPW-2 (sport-culture touris park) adanya rencana kawasan peruntukan kawasan lainnya (sarana pelayanan umum) yang di rencanakan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Jatisampurna RSUD, Guna memperbaiki wilayah maka ada penanganan kawasan strategis Kota dalam Penataan Kawasan di wilayah Kecamatan Jatisampurna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja pasal 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini Kota Bekasi dalam penyusunan RPD Kota Bekasi menyusun KRP berupa RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disertai juga

penyusunan KLHS-RPD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 3 (tiga) tahun mendatang.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

##### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Kecamatan Jatisampurna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedangkan rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Permasalahan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Jatisampurna adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama sebagai Pelayanan Masyarakat. Selain itu Renstra inipun mengacu pada RPD Kota Bekasi yang dibuat oleh Bappelitbangda Kota Bekasi. RPD Kota Bekasi yang memuat informasi tentang Sumber daya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama tiga tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah (PD), lintas PD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang dibuat oleh Bappelitbangda Kota Bekasi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Jatisampurna diuraikan ke dalam 3 Kelompok masalah yaitu Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Adapun Uraian 3 Kelompok Masalah tersebut dapat di lihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatisampurna

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastuktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastuktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	<p>Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta admnistrasi lainnya</p> <p>Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya titik rawan kejahatan
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jatisampurna	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital		
	Kurangnya motivasi dan jiwa enterpreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup		
3	Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana pemerintahan yang menghambat pemenuhan layanan prima bagi masyarakat	Belum optimalnya pelayanan terhadap Masyarakat	Keterbatasan pelaksanaan teknis terhadap layanan
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam proses pelayanan kepada masyarakat
		Dukungan Manajemen yang belum optimal	Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/ di berikan
Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasi sesuai dengan analisa jabatan			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Kurangnya pembinaan, pelatihan dan Diklat untuk meningkatkan Kompetensi SDM

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Jatisampurna

### 3.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai dasar penentuan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan	3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi
	4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat
	5. Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
	6. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	7. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota
	8. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi
	10. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
5. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	11.Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	12.Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Jatisampurna mengampu Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

2. Tujuan : Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman

Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Yang diharapkan Kecamatan Jatisampurna dapat ikut mendukung Rencana Pembangunan “Pemulihan dan penguatan perekonomian Kota melalui kemantapan Kualitas Manusia, Sosial, Infrastruktur, Kesempatan berusaha dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkelanjutan” dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Pengkoordinasian upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);

- e. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

### 3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Terdapat keterkaitan antara Renstra Kecamatan Jatisampurna dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan. Berikut adalah Sasaran Kemendagri Periode 2020-2024:

Tabel 13. Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
			2020	2024	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	1	Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.	77,5% Pilkada	79,5% Pemilu sesuai RPJMN
		3	Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.	1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,310	Nilai 2,330
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional.	1	Indeks Kewaspadaan Nasional.	-*	64
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60

No	Sasaran	Indikator Sasaran		2020	Target	2024
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.	1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%		80%
		2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	Level 3 (75%)		Level 3 (100%)
		3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)		Level 3 (100%)
		4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00		Nilai 3,60
6	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian	1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*		Nilai 85 (Sangat Tinggi)
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*		Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,85 (Cukup)		Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	30%		100%
		4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*		Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desas kategori nilai "Baik"	10%		75%
		6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36		Nilai 37
		7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	-*		36%
		8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	55 Daerah		165 Daerah
		9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80		Nilai 100
		10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	-*		Nilai (90) A
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan		100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		2	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif).	1.923 Lembaga Pengguna		3.123 Lembaga Pengguna
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.	1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*		Nilai 60
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	85,01		93,01
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1	Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80		Nilai 100
		2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80		Nilai 85
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	40%		65%

Sumber : Renstra Kemendagri 2020-2024

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi

Kecamatan Jatisampurna dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Jatisampurna dengan ditandainya hal-hal sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan masyarakat dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dilihat dari partisipasi swadaya masyarakat;
2. Terdapat program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diterapkan di Kecamatan Jatisampurna serta penerapan pelayanan publik berbasis digital sehingga kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dapat terpenuhi;
3. Pemantauan dan penilaian kinerja terhadap aparatur meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pada bidang pemerintahan;
4. Koordinasi yang terus terjaga antara 3 pilar dengan unsur masyarakat dalam hal ketertiban dan kenyamanan lingkungan dapat meningkatkan tujuan untuk mewujudkan negara yang tertib dan aman.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat**

Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan kerjasama daerah Provinsi Jawa Barat selaku unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama berkaitan erat dengan tupoksi Kecamatan Jatisampurna. Dalam hal ini Kecamatan Jatisampurna sebagai OPD dimana Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota dalam urusan pemerintahan umum.

Program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jatisampurna diantaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Prosentase verifikasi administrasi Pemerintahan Umum. Kecamatan Jatisampurna dalam hal administrasi Pemerintahan Umum melakukan penyusunan dokumen-dokumen pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (LPPD) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jawa Barat setelah dilakukan verifikasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi. Hasil LPPD yang telah disusun, dievaluasi melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai EKPPD menjadi indikator keberhasilan Kecamatan Jatisampurna dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 3.3.2**

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2015	2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1 Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	78,66
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam	77,5% (Pilkada)	79,5%
		3 Indeks Kinerja Ormas	.*	Nilai 70
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,38	2,40
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,5
		3 Indeks Ketahanan Nasional Ekonomi Gatra	2,865 Nilai	2,885 Nilai
		4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	2,310	2,330
3	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional	1 Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	64
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1 Jumlah Daerah dengan indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori	.*	150 Daerah
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	.*	Nilai 60
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	1 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 jam	15%	80%
		2 Tingkat kapabilitas Auditor Kementrian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3 Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,60

6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.	1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	1	Indeks kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3	Presentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
		4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori	10%	75%
		6	Rata-Rata indeks pengelolaan keuangan daerah	Nilai 36	Nilai 37
		7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	-*	36%
		8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	55 Daerah	165 Daerah
		9	Indeks pengawasan pemerintahan daerah	Nilai 80	Nilai 100
		10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 90 (A)
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang
		2	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)	1.923 Lembaga	3.123 Lembaga
9	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*	Nilai 60

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari

luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,

maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa dan tanah longsor.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Jatisampurna tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi

dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terkait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Jatisampurna pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat pada tabel 14 :

**Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya**

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong

Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan (SPPK) Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatisampurna mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatikarya, Jatiranggon, Jatirangga, Jatisampurna, Jatiraden dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat Pendidikan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang ada di Kelurahan dan Kecamatan sehingga terdapat beberapa urusan yang bisa dilakukan tingkat Kelurahan namun datang ke Kecamatan	Masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan	SOP Pelayanan yang dipublikasikan
Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh di Kecamatan Pondok Gede	Masih terdapat permukiman kumuh di Kecamatan Jatisampurna terutama di RW Perkampungan	Kurang kesadaran masyarakat, RT, RW dan Kelurahan tentang kategori lingkungan permukiman kumuh	Adanya Pemkot Bekasi yang didalamnya terdapat Rehab Rutilahu, Saluran dan Jalan
Penyediaan air minum (pengembangan dan perluasan IPA) IPA Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna	Kebutuhan air minum yang meningkat seiring dengan penambahan penduduk	Keterbatasan IPA	Kesediaan lahan untuk pengembangan dan perluasan IPA

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Jatisampurna dan Dokumen RTRW Kota Bekasi 2011-2031

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis Kecamatan Jatisampurna dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*. Dalam pelaksanaan FGD dihadiri oleh pihak Kecamatan Jatisampurna, Kepolisian Sektor Jatisampurna, Koramil Jatisampurna, Masyarakat Jatisampurna dalam hal ini LPM, RT, RW dan Tokoh Masyarakat FGD dilakukan melalui forum musrenbang dan forum pertemuan lainnya.

Berdasarkan hasil FGD tersebut didapatkan isu strategis Kecamatan Jatisampurna yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatisampurna sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan Jatisampurna sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Jatisampurna berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat Jatisampurna. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Jatisampurna kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan Kecamatan Jatisampurna dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah

melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bekasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 4 tahun 2014 Seri E Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bekasi No. 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di bidang Perdagangan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan. Sehingga perlu adanya Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana

yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Jatisampurna, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Jatisampurna, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Peningkatan Perekonomian dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas

telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Jatisampurna yang terdiri dari lima kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Penguatan peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak

Pada Tahun 2024 akan dilakukan pemilihan secara Serentak dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut akan berpotensi memunculkan permasalahan diantaranya terkait data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas beban kerja petugas pemilu

yang terlalu tinggi , data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan pada hasil perhitungan suara. Selain itu juga dikhawatirkan pemilih akan kesulitan dikarenakan diprediksi akan ada banyak kertas suara. Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 harus diperhatikan protokol kesehatannya karena dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus yang masih belum hilang sepenuhnya akibat kerumunan pada saat pelaksanaan pemilihan.

Oleh karena itu peran pemerintah daerah adalah mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak dengan melakukan persiapan yang matang, koordinasi yang baik dengan bawaslu, unsur kepolisian, TNI dan masyarakat agar pemilu dan pilkada serentak dapat terselenggara dengan baik. Seperti melakukan sosialisasi terkait pemilu dan pilkada serentak, pendataan daftar pemilih tetap, pengamanan demi kelancaran proses distribusi logistik pemilu, pengamanan pada saat pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara serta menerapkan Protokol Kesehatan.

d. Pembangunan Kewilayahan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi. Secara teknis, pembangunan kewilayahan merupakan sebagian wewenang dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam hal ini Kecamatan Jatisampurna memfasilitasi dan meneruskan permasalahan pembangunan serta infrastruktur yang ada di Kecamatan Jatisampurna kepada Dinas terkait melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayah Kecamatan Jatisampurna. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembangunan kewilayahan di Kecamatan Jatisampurna seperti wilayah Jatisampurna yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta sehingga mobilitas masyarakat yang tinggi menyebabkan

kemacetan di beberapa wilayah. Masalah banjir juga masih menjadi isu yang hangat di Kecamatan Jatisampurna. Selain itu, kehadiran Pedagang Kaki Lima juga masih menjadi permasalahan kewilayahan mengingat Kecamatan Jatisampurna merupakan salah satu wilayah Perniagaan di Kota Bekasi.

Adapun Penataan dan pemanfaatan Ruang terbuka pada lahan Fasos/Fasum yang dapat difungsikan sebagai sarana hiburan, Centra Ekonomi dan ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup serta mendorong masyarakat dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat juga menciptakan budaya baru yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

Isu-Isu Strategis di Kecamatan Jatisampurna diakomodir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna setiap tahunnya. Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan diakomodir dalam kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Jatisampurna. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat diakomodir melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan, Kegiatan LPM, Kegiatan RT dan RW, Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK, Kegiatan Peningkatan Ketertiban serta Kegiatan Peningkatan Kenyamanan Lingkungan. Keterbukaan Informasi Publik diakomodir melalui Kegiatan Perijinan dan Non perijinan untuk menyebarkan informasi kepada warga.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Guna menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan Kecamatan Jatisampurna merupakan implementasi dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jatisampurna memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatisampurna;
2. Terwujudnya Kecamatan Jatisampurna yang Tertib dan Aman.

Sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatisampurna untuk periode Renstra Tahun 2024-2026. Adapun Kecamatan Jatisampurna menetapkan Sasaran beserta indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah;
3. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat

Untuk lebih jelas, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat pada Tabel 15 dan 16 :

**Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatisampurna	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM Dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Jatisampurna adalah masyarakat yang menerima pelayanan.	85	85.3	85.5
		1.2 Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja	1.1.1 Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75.50	75.7	76
2	Terwujudnya Kecamatan Jatisampurna yang Tertib dan Aman	2.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Jatisampurna	2. Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatisampurna	((Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N-1)-(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N)/Jumlah Zona belum tertib) x 100%	31%	54%	77%

**Tabel 16. MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JATISAMPURNA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN				
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatisampurna	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat mealuikuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Jatisampurna adalah masyarakat yang menerima layanan	- Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Trantib - Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Seksi Pentibum Kelurahan - Seksi Permasbang Kelurahan	Hasil Survey
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	- Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Keuangan	Hasil Perhitungan


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN				
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Jatisampurna	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatisampurna	Persentase	Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa Wilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	$\frac{\text{Jumlah zonasi K3 yang ditertibkan}}{\text{Jumlah seluruh zonasi K3 yang ditetapkan di wilayah kecamatan Jatisampurna}} \times 100\%$	- Seksi Trantib - Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan	Hasil Perhitungan


# Cascading Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi

**Visi Kota Bekasi:**  
Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

**Misi I Kota Bekasi:** : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

**Misi V Kota Bekasi:** : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman







## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Jatisampurna menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Jatisampurna mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Jatisampurna mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats). Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan strategi organisasi yang dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada.

Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut::

#### 1. Analisis Lingkungan Internal

##### a. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi sebagai dasar yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Jatisampurna;
- 2) Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Jatisampurna yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di

Kecamatan;

6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Jatisampurna dan di tingkat Kelurahan;
- 2) Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

b. Faktor Peluang (*Opportunity* )

- 1) Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
- 2) Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Jatisampurna dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- 3) Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 4) Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jatisampurna;
- 5) Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatisampurna.

c. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
- 2) Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jatisampurna;
- 4) Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi,

kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam tabel 17.

Tabel 17. Penilaian Analisis SWOT Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi  
Analisis Lingkungan Internal (*Strenght & Weakness*)

Kekuatan (Strenght)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;	4
	2.	Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;	3
	3.	Pola kerja di Kecamatan Jatisampurna yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;	3
	4.	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;	3
	5.	Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;	3
	6.	Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.	2
	<b>TOTAL</b>		

Kelemahan (Weakness)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Jatisampurna dan di tingkat Kelurahan;	4
	2.	Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat;	3
	3.	Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan	3
	4.	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan	3
	5.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	2
	<b>TOTAL</b>		

**Analisis Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)**

Peluang (Opportunity)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	3
	2.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Jatisampurna dalam melaksanakan pembangunan daerah;	3
	3.	Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;	4
	4.	Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jatisampurna;	3

	5.	Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatisampurna;	3
		<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
Tantangan (Threat)	1.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;	3
	2.	Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;	3
	3.	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jatisampurna	3
	4.	Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik	3
		<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

Skor diukur dari Skala:

- (1) Sangat Kecil;
- (2) Kecil;
- (3) Sedang;
- (4) Besar;
- (5) Sangat Besar.

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisis SWOT di atas, maka dapat diidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang diperlukan pada Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat pada table 18.

Tabel 18. Formulasi Strategi SWOT

	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
--	-----------------------	---------------------

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;</li> <li>2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Jatisampurna dalam melaksanakan pembangunan daerah;</li> <li>3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;</li> <li>4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jatisampurna;</li> <li>5. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatisampurna.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;</li> <li>2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;</li> <li>3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jatisampurna;</li> <li>4. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (STRENGHT)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi/Kebijakan S-O</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi/Kebijakan S-T</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;</li> <li>2. Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;</li> <li>3. Pola kerja di Kecamatan Jatisampurna yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;</li> <li>4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;</li> <li>5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;</li> <li>2. Pengintegrasian pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral)</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan untuk bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (disruption adaptive).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengintegrasian sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.</li> <li>2. Koordinasi dengan Kemendagri terkait pengembangan dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).</li> </ol>

6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.		
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Strategi/Kebijakan W-O	Strategi/Kebijakan W-T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Jatisampurna dan di tingkat Kelurahan;</li> <li>2. Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat;</li> <li>3. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;</li> <li>4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;</li> <li>5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan;</li> <li>2. Pengintegrasian data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.</li> <li>3. Pengembangan sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan;</li> <li>4. Penguatan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan ekosistem pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif;</li> <li>2. Penyediaan kebijakan, regulasi dan sistem pembangunan kolaboratif;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pembangunan oleh berbagai pihak.</li> </ol>

Selanjutnya, pada tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan Kecamatan Jatisampurna tahun 2024-2026. dapat dilihat dalam Tabel 19.

**Tabel 19. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan Pembangunan Daerah : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel</b>			
<b>Sasaran Pembangunan Daerah : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatisampurna	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan	Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya serta peningkatan tata kelola pemerintahan dengan memkasimalkan sumber daya yang ada serta Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatisampurna	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Program dan Kinerja Pemerintah	Peningkatan Penyelenggaraan Program dalam Realisasi untuk mendapatkan capaian sesuai target yang sudah ditetapkan, dengan melakukan Evaluasi berkala secara internal.
<b>Tujuan Pembangunan Daerah : Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman</b>			
<b>Sasaran Pembangunan Daerah : Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum</b>			

Terwujudnya Kecamatan Jatisampurna yang Tertib dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Jatisampurna	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui penanganan tindak pelanggaran ketertiban dan sinergitas antara tiga pilar
---	--	--	---

*Diolah dari Rancangan RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan Hasil FGD Kecamatan Jatisampurna*

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Berikut adalah Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5.1. Pengadaan Mebel
- 5.2. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- 1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - 1.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 3.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - 4.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - 1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
  - 1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
  - 1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - 1.4. Evaluasi Kelurahan.
  - 1.5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

Kecamatan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

**IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

**V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah

1.1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,Di namis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatisampurna						Capaian Zona Integritas (ZI)	22,78	25		28		31		31			Camat	
	Meningkatn ya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah					Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	75,36	75,50		75,7		75,8		75,8			Camat	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	19,080,277,323	100%	22,896,332,788	100%	27,475,599,345	100%	69,452,209,456		Sekretaris Kecamatan	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
									2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja dan keuangan											
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%			100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%			100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%			100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan
							Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%			100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	30.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	N/A	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	18 Laporan	30.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.02		Administrasi Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	100%	11,022,698,000	100%	13,227,237,600	100%	15,872,685,120	100%	40,122,620,720	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	732 OB	11,002,698,000	888 OB	13.207.237.600	1036OB	15,852,685,120	2656	40,062,620,720	Kasubag Keuangan	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan;	N/A	5 Dok	20,000,000	5 Dok	20,000,000	5 Dok	20,000,000	15 Dok	60,000,000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	100%	300.000.000	100%	360.000.000	100%	432.000.000	100%	1.092.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	1 Paket	250.000.000	1 Paket	310.000.000	1 Paket	382.000.000	3 Paket	942.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	150 Orang	150,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	N/A	100%	445.000.000	100%	510.000.000	100%	637.000.000	100%	1,502.000.000	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Jatisampurna</b>
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	N/A	1 paket	30,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	80,000,000	3 Paket	160,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	3 Paket	250.000.000	3 Paket	270.000.000	3 Paket	352.000.000	9 Paket	872.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	85.000.000	3 Paket	240.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	45,000,000	36 Paket	45,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	35.000.000	36 Laporan	90.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	250 Dokumen	20,000,000	300 Dokumen	35.000.000	350 Dokumen	40.000.000	900 Dokumen	95.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	100%	80.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	430.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	12 Unit	80.000.000	15 Unit	150.000.000	18 Unit	200.000.000	45 Unit	430.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	6,572,579,323	100%	7,889,095,188	100%	9,468,914,225	100%	23,930,588,736	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	36 Laporan	1.020.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	6.252.579.323	12 Laporan	7,539,095,188	12 Laporan	9,118,914,225	36 Laporan	22,910,588,736	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	855.000.000	100%	2,255.008.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	4 Unit	65.000.000	4 Unit	85.000.000	4 Unit	105.000.000	12 Unit	255.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	107 Unit	185.000.000	107 Unit	195.000.000	107 Unit	200.000.000	321 Unit	580.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	120 Unit	100,000,000	150 Unit	120,000,000	185 Unit	170.000.000	455 Unit	390.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	380.000.000	3 Unit	1.030,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	100%	10.685.000.000	100%	12.822.000.000	100%	15.386.400.000	100%	38,893,400,000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Jatisampurna	N/A	100%	10,190,000,000	100%	12,298,000,000	100%	14,691,600,000	100%	37,179,600,000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	3	2,02	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A	5 Dokumen	140,000,000	5 Dokumen	168,000,000	5 Dokumen	201,600,000	10 Dokumen	509,000,000	Kasi Ekbang	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatisampurna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	550.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	800,000,000	3 Unit	2.050.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatisampurna	Kelurahan Jatisampurna
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatiraden)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	550.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	800,000,000	3 Unit	2.050.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiraden	Kelurahan Jatiraden

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatirangga )	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	550.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	800,000,000	3 Unit	2.050.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatirangga	Kelurahan Jatirangga
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatikarya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	550.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	800,000,000	3 Unit	2.050.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatikarya	Kelurahan Jatikarya
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatiranggon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	550.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	800,000,000	3 Unit	2.050.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatiranggon
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	165 Pokmas/Ormas	116.000.000	165 Pokmas/Ormas	116.000.000	165 Pokmas/Ormas	116.000.000	495 Pokmas/Ormas	348,000,000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Kesos	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatisampurna)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	165 Pokmas/Ormas	1.500.000.000	165 Pokmas/Ormas	1.500,000,000	165 Pokmas/Ormas	1.600,000,000	495 Pokmas/Ormas	4,600,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pentibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatisampurna	Kelurahan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatiraden)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	233 Pokmas/ Ormas	900.000.000	233 Pokmas/ Ormas	1.000.000.000	233 Pokmas/ Ormas	1.200.000.000	699 Pokmas/ Ormas	3,100,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pentibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatiraden	Kelurahan Jatiraden
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirangga)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	152 Pokmas/ Ormas	700,000,000	152 Pokmas/ Ormas	1,000,000,000	152 Pokmas/ Ormas	1.100.000.000	456 Pokmas/ Ormas	2,800,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pentibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatirangga	Kelurahan Jatirangga
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatikarya)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	164 Pokmas/ Ormas	852,500,000	164 Pokmas/ Ormas	1,000,000,000	164 Pokmas/ Ormas	1,516,000,000	492 Pokmas/ Ormas	3,368,500,000	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pentibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatikarya	Kelurahan Jatikarya
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatiranggon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	112 Pokmas/ Ormas	1,000,000,000	112 Pokmas/ Ormas	1,000,000,000	112 Pokmas/ Ormas	1,320,000,000	336 Pokmas/ Ormas	3,320,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pentibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatiranggon

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
									2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah	N/A	12 Laporan	434,000,000	12 Laporan	454,000,000	12 Laporan	588.000.000	36 Laporan	1,476.000.000	Kasi Kesos Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan(Kelurahan Jatisampurna)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah	N/A	12 Laporan	445.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	36 Laporan	1.445.000.000	Kasi Kesos Kelurahan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah	N/A	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	800.000.000	36 Laporan	2.000.000.000	Kasi Kesos Kelurahan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatiranggon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah	N/A	12 Laporan	302.500.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	600.000.000	36 Laporan	1,402,500,000	Kasi Kesos Kelurahan	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah	N/A	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	600.000.000	36 Laporan	1,260.000.000	Kasi Kesos Kelurahan	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatikarya)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah	N/A	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	500.000.000	36 Laporan	1,150.000.000	Kasi Kesos Kelurahan	
		7	1	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	N/A	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	3	2,03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Kegiatan LPM di Kelurahan</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>495.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>524.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>694.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>1,713,800,000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Jatisampurna</b>
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisampurna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	210,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatisampurna	Kelurahan Jatisampurna
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	210,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiraden	Kelurahan Jatiraden

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	6 Lemabaga Kemasyarakatan	210,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatirangga	Kelurahan Jatirangga
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatikarya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	6 Lemabaga Kemasyarakatan	210,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatikarya	Kelurahan Jatikarya
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiranggon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	6 Lemabaga Kemasyarakatan	210,000,000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatiranggon
		7	1	3	2,03	1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A	12 Laporan	145.000.000	12 Laporan	174.000.000	12 Laporan	344,800,000	36 Lembaga	663,800,000	Seksi Ekbang Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,68	83,68		84		84,5		84,5		Camat	
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	N/A	100%	675.000.000	0	810.000.000	0	972.000.000	100%	2.457.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	Terlaksananya Kegiatan K3 di Lingkungan	N/A	100%	325.000.000	100%	430.000.000	100%	564.000.000	100%	1,344.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Jatisampurna											
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	94.000.000	36 Laporan	249.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisampurna)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	94.000.000	36 Laporan	214.000.000	Kasi Pembtuban Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	94.000.000	36 Laporan	214.000.000	Kasi Pembum Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatiraden
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	94.000.000	36 Laporan	214.000.000	Kasi Pembum Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatirangga

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatikarya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	90.000.000	36 Laporan	210.000.000	Kasi Pembtibus Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatikarya
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Jatiranggon)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	90.000.000	36 Laporan	210.000.000	Kasi Pembtibus Kelurahan Jatiranggon	Kelurahan Jatiranggon
		7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	N/A	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	216.000.000	100%	576.000.000	Kecamatan Jatisampurna	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	180.000.000	3 Laporan	216.000.000	9 Laporan	576.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	2	2,04		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>	N/A	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	Kecamatan Jatisampurna	Kecamatan Jatisampurna
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	100.000.000	18 Dokumen	300.000.000		
		7	1	2	2,04		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerj Perngkt Derh yang ad di Kecamatan</b>	N/A	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	Kecamatan Jatisampurna	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	45 Dokumen	300.000.000		
		7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	N/A	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	72.000.000	100%	182.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	72.000.000	100%	182.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
		7	1	5	2,01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penanganan Konflik/Perselisihan Masyarakat di Kecamatan Jatisampurna	N/A	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	72.000.000	24 Laporan	182.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatisampurna
Terwujudnya Kecamatan Jatisampurna yang Tertib dan Aman								Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum	N/A	20%		25%		33%		33%		Camat	

	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Jatisampurna						Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatisampurna	N/A	20%		40%		60%		60%		Camat		
		7	1	4			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Jatisampurna	N/A	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	108.000.000	100%	273.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI			
										2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jatisampurna	N/A	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	108.000.000	100%	273.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna	
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	108.000.000	36 Laporan	273.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatisampurna	
<b>JUMLAH</b>												30,565,277,323		36,678,332,788		44,013,999,345		111,257,609,456		

Sumber : FGD Kecamatan Jatisampurna

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Formulasi	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
						2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Dinamis dan Akuntabel di Kecamatan Jatisampurna		1.	Capaian Zona Integritas	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan+Penataan Tatalaksana+Penataan Sistem Manajemen+Penguatan Akuntabilitas Kinerja+Penguatan Pengawasan+Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	28	31	
		1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Jatisampurna adalah masyarakat yang menerima pelayanan.	75.50	75.7	76
		1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	1.2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	85	85.3	85.5
2	Terwujudnya Kecamatan Jatisampurna yang tertib dan aman		2.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	((Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N-1)-(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N)/Jumlah Zona belum tertib) x 100%	31%	54%	77%	

		1.1 Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung	2.1.1	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatisampurna	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah Zona tertib Kecamatan Jatisampurna}} \times 100\%$	20%	40%	60%
--	--	---	-------	---	---	-----	-----	-----

		oleh kohesi sosial yang kuat						
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
5	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
6	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Wilayah Tertib	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : FGD Kecamatan Jatisampurna

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Jatisampurna Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pada Kecamatan Jatisampurna dalam Renstra telah selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Dalam hal ini masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah yang juga sebagai penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya memiliki peran dalam mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel sehingga dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Jatisampurna.

**Bekasi,**

**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**KECAMATAN JATISAMPURNA**  
**NATA WIRYA, S.Sos., M.Si**  
Pembina  
NIP. 197106152007011021